



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INTEROPERABILITAS DATA**

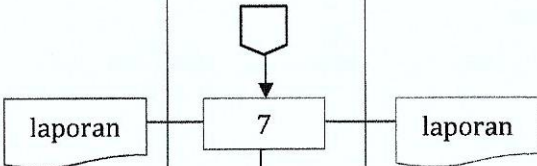
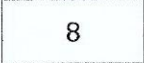
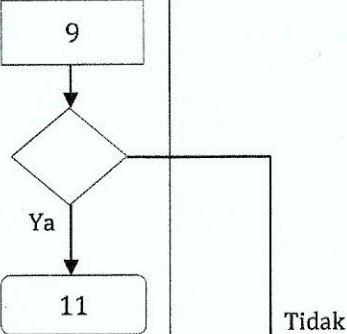
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

Telephone (0271) 891025 Fax. (0271) 891297 e-mail: kominfo@sragenkab.go.id

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN	Nomor SOP	006-D-33/GIS/19/2025
	Tanggal Pembuatan	09/04/2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	10/04/2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen  Drs. Saiful Sriyanto, M.Si Pemimpin Utama Muda NIP. 197501081993111002
	Nama SOP	Interoperabilitas Data
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayan Publik ; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenklatur.	1. Kemampuan programmer dalam pembuatan program dan API. 2. Kemampuan mengoperasikan minimal Microsoft Word. 3. Memiliki kemampuan dalam mengolah jaringan dan database.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral. 2. SOP Pengolahan Data.	1. Surat permohonan; 2. Disposisi; 3. Komputer; 4. ATK; 5. Server; 6. LAN (Jaringan)	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Kegagalan akan ditemui apabila tidak mengikuti prosedur yang berlaku.	Disimpan sebagai arsip.	

PROSEDUR – INTEROPERABILITAS DATA									
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Tim Teknis IT	Kepala Bidang INTIP	System Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan permohonan kepada System Administrator untuk melakukan pengintegrasian atau pertukaran data	1			2	Dokumen data dan inromasi aplikasi	1 hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
2	Menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis		3			Disposisi Integrasi Aplikasi	1 hari	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
3	Melakukan evaluasi integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service	Tidak				Dokumen Integrasi dan Struktur DB	14 hari	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
4	Melakukan evaluasi terkait kebutuhan data dan informasi		5			Dokumen Kebutuhan Integrasi	14 hari	Pembuatan program API	
5	Mempersiapkan API untuk proses pertukaran data dalam 1 server dan menyimpannya		6			Dokumen Kebutuhan Integrasi	14 hari	Account	

PROSEDUR - INTEROPERABILITAS DATA									
No.	Aktivitas	Pelaksana			System Administrator	Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Tim Teknis IT	Kepala Bidang INTIP		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Menyerahkan laporan hasil integrase data ke Perangkat Daerah dan melakukan arsip data					Dokumen Hasil Integrasi Data	1 hari	Laporan hasil Integrasi Data	
7	Perangkat Daerah melakukan update pada system yang dimiliki					Dokumen Hasil Integrasi Data	3 hari	Hasil validasi sistem/integrase data	
8	Perangkat Daerah malakukan evaluasi akhir, apakah data sudah sesuai atau belum. Jika sudah maka selesai, namun jika belum akan diteruskan ke Tim Teknis IT					Dokumen data dan informasi aplikasi	1 hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
9	Menyiapkan data melaporkan hasil integrasi data informasi ke Sistem Administrator dan diteruskan ke Kabid INTIP		